

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan mendorong pembangunan ekonomi. Sebagai sumber penerimaan terbesar bagi negara, pajak memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas fiskal, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Melalui pajak, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, serta program-program kesejahteraan sosial.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Menurut Mardiasmo (2016:171), penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi. Menurut Mardiasmo (2011:32), yang menjadi objek pajak adalah yang memiliki penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun

Atas dasar penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan PPh 21 atas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup kerja SMP Negeri 2 Mojowarno. Oleh karena itu tugas ini mengambil judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL21 ATAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA LINGKUP KERJA SMP NEGERI 2 MOJOWARNO JOMBANG”**. Adapun alasan penulis dalam pemilihan objek ini adalah ingin mengetahui dengan jelas mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 atas ASN di SMP Negeri 2 Mojowarno yang bermanfaat untuk pembelajaran bagi penulis dan objek penelitian yang dipilih juga sesuai karena sudah penulis pelajari di bangku perkuliahan sebagai salah satu mata kuliah yaitu Perpajakan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja SMP Negeri 2 Mojowarno Jombang
2. Bagaimana pemotongan PPh pasal 21 atas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja SMP Negeri 2 Mojowarno Jombang.
3. Bagaimana pelaporan PPh pasal 21 atas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja SMP Negeri 2 Mojowarno Jombang.

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 21 atas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja SMP Negeri 2 Mojowarno Jombang.
2. Untuk mengetahui pemotongan PPh pasal 21 atas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja SMP Negeri 2 Mojowarno Jombang.
3. Untuk mengetahui pelaporan PPh pasal 21 atas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja SMP Negeri 2 Mojowarno Jombang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21 yang berhubungan dengan mata kuliah perpajakan. Selain itu dapat dijadikan sebagai sarana peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi perbaikan atau memperjelas tentang perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21 atas Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMP Negeri 2 Mojowarno Jombang

